



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, diperlukan optimalisasi dan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa penyesuaian dan Optimalisasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah•daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang•Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.193.442.500,00 bertambah sejumlah Rp87.466.974.979,00 sehingga menjadi Rp3.280.909.475.579,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula		Rp 3.014.349.829.000,00
b. Bertambah		Rp 94.300.210.024,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 3.108.650.039.024,00

(2) Belanja

a. Semula		Rp 3.193.442.500.600,00
b. Bertambah		Rp 87.466.974.979,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 3.280.909.475.579,00
(Defisit) setelah Perubahan		Rp (172.259.436.555,00)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Semula		Rp 197.592.671.600,00
2). (Berkurang)		Rp (11.833.235.045,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 185.759.436.555,00
b. Pengeluaran		
1). Semula		Rp 18.500.000.000,00
2). (Berkurang)		Rp (5.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 13.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp 172.259.436.555,00
setelah Perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah Perubahan		Rp -

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 434.991.364.000,00

2). (Berkurang) Rp (6.255.050.289,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 428.736.313.711,00

b. Pendapatan Transfer

1). Semula Rp 2.565.858.465.000,00

2). Bertambah Rp 73.505.260.313,00

Jumlah Pendapatan Transfer
setelah Perubahan Rp 2.639.363.725.313,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula Rp 13.500.000.000,00

2). Bertambah Rp 27.050.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan 40.550.000.000,00

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 129.175.000.000,00

2). Bertambah Rp 17.150.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp 146.325.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 35.348.020.000,00

2). Bertambah Rp 456.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp 35.804.020.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula Rp 9.882.962.000,00

2). Bertambah Rp 1.293.120.128,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	11.176.082.128,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	260.585.382.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(25.154.170.417,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	235.431.211.583,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat		
1). Semula	Rp	2.362.714.592.000,00
2). Bertambah	Rp	6.185.034.313,00
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp	2.368.899.626.313,00
b. Pendapatan transfer antar daerah		
1). Semula	Rp	203.143.873.000,00
2). Bertambah	Rp	67.320.226.000,00
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	270.464.099.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp	13.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	27.050.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	40.550.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terdiri dari :		
a. Belanja Operasi		
1). Semula	Rp	2.158.063.767.888,00
2). (Berkurang)	Rp	(49.325.464.226,00)
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	2.108.738.303.662,00

b. Belanja Modal	
1). Semula	Rp 365.864.243.635,00
2). Bertambah	Rp 139.931.993.457,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<hr/> Rp 505.796.237.092,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1). Semula	Rp 30.200.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp (24.300.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	<hr/> Rp 5.900.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1). Semula	Rp 639.314.489.077,00
2). Bertambah	Rp 21.160.445.748,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	<hr/> Rp 660.474.934.825,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1). Semula	Rp 1.148.666.293.927,00
2). (Berkurang)	Rp (24.671.368.023,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<hr/> Rp1.123.994.907.904,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1). Semula	Rp 925.579.124.681,00
2). (Berkurang)	Rp 73.738.794.923,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	<hr/> Rp 851.840.329.758,00
c. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp 75.507.649.280,00
2). Bertambah	Rp 49.944.866.720,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 125.452.516.000,00
---	-----------------------

d. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp 8.310.700.000,00
2). (Berkurang)	Rp (860.150.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 7.450.550.000,00
--	---------------------

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1). Semula	Rp 440.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp (440.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp -
---	------

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1). Semula	Rp 44.581.014.779,00
2). Bertambah	Rp 85.105.226.731,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp 129.686.241.510,00
---	-----------------------

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1). Semula	Rp 163.833.116.113,00
2). Bertambah	Rp 6.289.235.068,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp 170.122.351.181,00
---	-----------------------

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1). Semula	Rp 146.924.368.743,00
2). Bertambah	Rp 40.815.983.344,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp 187.740.352.087,00
--	-----------------------

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1). Semula	Rp 2.060.662.000,00
2). Bertambah	Rp 10.527.168.581,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 12.587.830.581,00
---	----------------------

setelah Perubahan Rp 12.587.830.581,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya

1). Semula Rp 8.025.082.000,00

2). (Berkurang) Rp (2.365.620.267,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
setelah Perubahan Rp 5.659.461.733,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

1). Semula Rp 30.200.000.000,00

2). (Berkurang) Rp (24.300.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp 5.900.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1). Semula Rp 16.103.789.077,00

2). Bertambah Rp 3.481.552.748,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp 19.585.341.825,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp 623.210.700.000,00

2). Bertambah Rp 17.678.893.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp 640.889.593.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan

1). Semula Rp 197.592.671.600,00

2). (Berkurang) Rp (11.833.235.045,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 185.759.436.555,00

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp	18.500.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(5.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	13.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1). Semula	Rp	197.582.671.600,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(11.833.235.045,00)</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	185.749.436.555,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	10.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		<u>10.000.000,00</u>
Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	10.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal Daerah

1). Semula	Rp	18.500.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(5.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah		<u>13.500.000.000,00</u>
setelah Perubahan	Rp	13.500.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 11 oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 7

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 oktober 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-232/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a
NIP.19820625 200904 1 005